



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

Nama : SITI CHALIMAH
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 16 Maret 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Arjuna RT/RW. 004/000 Kelurahan Marga Mulya Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Llg, tanggal 14 Mei 2024, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Llg tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal Mei 2024;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan memperhatikan surat-surat bukti dan segala surat yang berkaitan dengan berkas permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Llg dengan alasan yang dikemukakan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Dedi Haryanto pada tanggal : 05 Juli 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Selatan, Kota Lubuklinggau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/04/VII/09;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda dan Dedi Haryanto berstatus Jejaka;
3. Bahwa Pemohon dalam pernikahan sebelumnya telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu :
 - 3.1 Nama : Sarah Amalia Safitri Noor, Tempat/tanggal lahir: Lubuklinggau/ 10 Juni 2006, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal sekarang di Jl. Arjuna RT/RW. 004/000 Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan; sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 791/CSL/U/VI/2006 tertanggal 05 April 2024;
4. Bahwa Pemohon dan anak yang bernama : Sarah Amalia Safitri Noor tinggal dan dalam pengasuhan Dedi Haryanto sejak pernikahan sampai dengan saat ini;
5. Bahwa Sarah Amalia Safitri Noor selaku anak Pemohon sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena Ayah Kandung dari Sarah Amalia Safitri Noor tidak tahu keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia. Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, Untuk itu perlu diberi kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;
6. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, untuk memanggil Pemohon mengikuti Persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima / Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon SITI CHALIMAH sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Sarah Amalia Safitri Noor, Tempat/tanggal lahir: Lubuklinggau/ 10 Juni 2006, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal sekarang Jl. Arjuna RT/RW. 004/000 Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-7), sebagai berikut:

1. Foto Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1673075603820002 atas nama Siti Chalimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy dari fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1673071607820001 atas nama Dedi Haryanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1673075006060003 atas nama Sarah Amalia Safitri Noor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/04/VIII/09, atas nama Dedi Haryanto dan Siti Chalimah, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy dari fotocopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.1/23/Kel.MM/LLS.II/2024, atas nama Sarah Amalia Safitri Noor, yang dikeluarkan oleh Lurah Marga Mulya tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 791/CSL/U/VI/2006 atas nama Sarah Amalia Safitri Noor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau pada tanggal 5 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Copy dari asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 1673071611090007 atas nama kepala keluarga Dedi Haryanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau pada tanggal 4 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Siti Soleha
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang bernama Sarah Amalia Safitri Noor, yaitu perwalian untuk mengikuti tes Kowad di Palembang;
 - Bahwa Anak Pemohon atas nama Sarah Amalia Safitri Noor lahir pada tanggal 10 Juni 2006 dan saat ini usianya 17 tahun dan sudah tamat SMA pada tahun ini;
 - Bahwa nama orangtua Sarah Amalia Safitri Noor adalah ayahnya bernama Deden Noor, ibunya bernama Siti Chalimah dan ayah sambungannya bernama Dedi Haryanto;
 - Bahwa Ayah kandung dari Sarah Amalia Safitri Noor sudah meninggal dunia saat Sarah Amalia Safitri Noor masih berusia \pm 2 (dua) tahun yaitu sekitar tahun 2008;
 - Bahwa Pemohon dan ayah kandung Sarah Amalia Safitri Noor menikah di Karawang Jawa Barat, dimana Anak Pemohon yaitu Sarah Amalia

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safitri Noor lahir di Lubuklinggau yang merupakan anak pertama perempuan;

- Bahwa selain untuk keperluan mengikuti seleksi calon TNI AD tidak ada keperluan lainnya;
- Bahwa selama ini anak Pemohon yaitu Sarah Amalia Safitri Noor ikut dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga almarhum ayah Sarah Amalia Safitri Noor tidak ada yang keberatan mengenai ijin perwalian ini, karena keluarga almarhum tidak ada yang tinggal di Lubuklinggau;

2. Saksi Jihaan Nabilah Zaahiroh

- Bahwa saksi adalah teman Sarah Amalia Safitri Noor dalam satu perkumpulan ilmu bela diri Karate yang mana anak Pemohon bernama Sarah Amalia Safitri Noor adalah salah satu atlet karate;
- Bahwa Sarah Amalia Safitri Noor pernah mengikuti kejuaraan Karate tingkat nasional di kata Bandung pada tahun 2022 dan mendapatkan medali emas;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Sarah Amalia Safitri Noor sejak tahun 2019 waktu sama-sama di SMP;
- Bahwa nama ayahnya Sarah Amalia Safitri Noor adalah Deden Noor, nama ibunya adalah Siti Chalimah dan ayah sambungannya bernama Dedi Haryanto;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering main kerumah Sarah Amalia Safitri Noor;
- Bahwa setahu saksi, Sarah Amalia Safitri Noor adalah anak pertama dari orangtua Deden Noor dan siti Chalimah;
- Bahwa Sarah Amalia Safitri Noor lahir lahir pada tanggal 10 Juni 2006 dan ayah kandung dari Sarah Amalia Safitri Noor sudah meninggal dunia pada tahun 2008 dan saksi mengetahuinya dari cerita Sarah Amalia Safitri Noor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Sarah mendaftar seleksi calon TNI AD dan tidak ada untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama Sarah Amalia Safitri Noor mengikuti seleksi calon TNI AD yang akan dilaksanakan di Palembang dan tidak ada untuk kepentingan lainnya;
- Bahwa ayah kandung Sarah Amalia Safitri Noor telah meninggal dunia pada tahun 2008 sejak Sarah Amalia Safitri Noor masih berumur 2 tahun;
- Bahwa keluarga pemohon dan keluarga ayah Sarah Amalia Safitri Noor tidak ada yang keberatan dengan permohonan perwalian untuk tes Kowad ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti surat dan bukti saksi yang dipergunakan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dan diuraikan dalam berita acara persidangan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi Siti Soleha dan saksi Jihaan Nabilah Zaahiroh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari bukti surat-surat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang pada intinya mohon penetapan agar kiranya Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Sarah Amalia Safitri Noor untuk mengurus kepentingan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran anak kandung Pemohon yang

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sarah Amalia Safitri Noor sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

- Bahwa benar anak kandung Pemohon yang bernama Sarah Amalia Safitri Noor merupakan anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Deden Noor dimana suami Pemohon yang merupakan ayah kandung Sarah Amalia Safitri Noor tersebut telah meninggal dunia sejak tahun 2008, yang kemudian Pemohon menikah dengan Dedi Haryanto sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar, sejak kelahirannya hingga saat ini Sarah Amalia Safitri Noor tinggal dan menetap bersama dengan Pemohon;
- Bahwa benar, untuk masuk mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Sarah Amalia Safitri Noor harus mempunyai Wali untuk dapat menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI-AD tersebut, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan agar dapat menjadi Wali yang sah atas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan termohon yaitu Sarah Amalia Safitri Noor berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau (vide : Bukti P-1, P-3, P-5 dan P-7), maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan nama, perwalian, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama Sarah Amalia Safitri Noor, lahir di Lubuklinggau pada tanggal 10 Juni 2006 (Vide : bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Sarah Amalia Safitri Noor);

Menimbang, bahwa ayah kandung Sarah Amalia Safitri Noor yang bernama Deden Noor telah meninggal dunia sejak tahun 2008 dan selanjutnya Pemohon menikah lagi dengan Dedi Haryanto dan sejak kelahirannya hingga saat ini Sarah Amalia Safitri Noor tinggal dan menetap bersama Pemohon (Vide :

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN LIg



keterangan saksi-saksi dan pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Sarah Amalia Safitri Noor menetap dan bertempat tinggal bersama dengan orang tuanya (Ibu) yaitu Pemohon dan saat ini usia Sarah Amalia Safitri Noor adalah 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan (Vide : bukti P-6), sehingga belum dikatakan dewasa atau cakap dalam hal mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftarannya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dan oleh karenanya membutuhkan seorang Wali untuk mengurusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan anak kandung Pemohon mendaftarkan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Ibu kandung merupakan orang tua sekaligus Wali akan tetapi praktik dalam lapangan hukum perdata tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atau suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian Ibu kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai Wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan Wali terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Sarah Amalia Safitri Noor (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *aquo* adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah bagi anak kandungnya yang bernama Sarah Amalia Safitri Noor, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai Wali bagi anak kandungnya yang masih dibawah umur dalam mengurus kepentingan anak kandung Pemohon yang mendaftarkan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang pengurusannya mensyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata (BW) menyebutkan "yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;

Menimbang, bahwa untuk mereka yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti diatur dalam bagian 3,4,5 dan 6 bab ini;

Menimbang, bahwa penentuan tentang arti istilah “belum dewasa” yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia, untuk menghilangkan keragu-raguan yang disebabkan adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah “belum dewasa”, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin;
2. Bila perkawinan ini dibubarkan sebelum berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;
3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk anak-anak;

Menimbang, bahwa istilah “perwalian” dapat dipakai untuk salah satu dari orang tua yang masih hidup (hidup terlama), berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara (BW) yang berbunyi “bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa seseorang yang dapat diangkat atau ditetapkan sebagai Wali adalah seorang yang sudah dewasa, cakap, mampu serta bijaksana dan masih ada hubungan keluarga atau orang yang menurut Undang-Undang sudah ditetapkan sebagai Wali;

Menimbang, bahwa tugas dan kewajiban Wali adalah mengurus dan mewakili kepentingan hukum si Anak secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan perwalian bagi anak kandungnya yang bernama Sarah Amalia Safitri Noor khusus untuk mengurus dan menandatangani surat-surat sehubungan dengan anak kandung

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Sarah Amalia Safitri Noor mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) tidaklah bertentangan dengan hukum, maka untuk itu permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata, R.Bg dan segala ketentuan hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara Permohonan tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **SITI CHALIMAH** sebagai Wali dari seorang perempuan bernama **SARAH AMALIA SAFITRI NOOR**, lahir di Lubuklinggau pada tanggal 10 Juni 2006, anak dari pasangan suami isteri **Alm. DEDEN NOOR** dengan **SITI CHALIMAH** untuk keperluan mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran **SARAH AMALIA SAFITRI NOOR** sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh kami **TRI LESTARI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EMI HUZAIMAH, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna terdaftar Pemohon melalui email: Sarahamalia1066@gmail.com;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMI HUZAIMAH,A.Md.,

TRI LESTARI,S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 80.000,00;
2. Redaksi	Rp 10.000,00;
3. Materai	Rp 10.000,00;
4. PNBP	<u>Rp. 40.000,00;</u>
Jumlah	Rp.140.000,00;

(Seratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)